



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 8 /HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa membaca Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 640/SDM.05.0-Kpt/05/SJ/IX/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan kembali Personil Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 8/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8/HK.03.1-KPT/33/PROV/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi;
 6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : Tugas Personalia dalam Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan arahan mengenai teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU

- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- d. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah;
- e. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

Masa kerja Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

YULIANTO SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS,
jdih.kpu.go.id/jateng

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2021

TENTANG

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 8/Hk.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Yulianto Sudrajat, S.Sos, M.I.Kom	Ketua KPU	Pengarah
2.	M. Taufiqurrohman, ST	Anggota KPU	Pengarah
3.	Muslim Aisha, SH.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Diana Ariyanti, SP	Anggota KPU	Pengarah
5.	Dra. Putnawati, M.Si	Anggota KPU	Pengarah
6.	Ikhwanudin, S.Ag, M.Si	Anggota KPU	Pengarah
7.	Paulus Widiyantoro, SE, MM	Anggota KPU	Pengarah
8.	Dra. Sri Lestariningsih, M.Si	Sekretaris KPU	Pengarah
9.	Suparman, SE, M.Si	Kabag PDOS	Ketua
10.	R. Suryanto, S.Pd, M.Kom	Kabag KUL	Wakil Ketua
11.	Dewantoputra Adhipermana, SH	Kabag HTH	Sekretaris
12.	Kurnia Dian Wijanarko, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Pengendali Bagian Program dan Data
13.	Dwi Astuti Wulandari, ST	Sub Koordinator Keuangan	Koordinator Pengendali Bagian Keuangan
14.	Kiki Rizka Ningsih, SH, MH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Pengendali Bagian Hukum
15.	Eko Supriyono, S.Kom	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Koordinator Pengendali Bagian Umum dan Logistik
16.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, SE, MM	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Koordinator Pengendali Bagian Organisasi dan SDM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
17.	Dimas Dhwingga Narottama, S.IP	Kas Koordinator Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator Pengendali Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas
18.	Wenny Novita Rini, A.Md	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Program dan Data
19.	Yudho Wahyanto, S.Sos	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Organisasi dan SDM
20.	Nuke Wijayanti Kusumo, SH, MH	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Hukum
21.	Ika Septy Nugrahani, SE	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas
22.	Yaning Sustiyani, SE	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Keuangan
23.	Albertus Aseantino Wahyu Daryoko, A.Md	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Umum dan Logistik

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

jdih.kpu.go.id/jateng

YULIANTO SUDRAJAT

PROVINSI JAWA TENGAH

